

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2013). Menyatakan dalam Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dana mengeluarkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di Indonesia ada dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998). Adapun beberapa pengertian mengenai perbankan yang dijelaskan didalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank konvensional adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat, yang menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu. Untuk jasa jasa yang lainya bank menetapkan biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Bank syariah adalah

bank yang menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan aturan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang sesuai dengan syariah Islam (Kamarni, 2012). Bank syariah hampir seperti bank konvensional tetapi yang membedakan adalah unsur-unsur Islam yang diterapkan dalam setiap kegiatannya, yang bertujuan saling menguntungkan baik bank maupun nasabah, sehingga tidak memberatkan salah satu pihak saja.

Perkembangan bank syariah diawali dengan pertama kali berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Pada awal berdirinya BMI dan beberapa tahun setelahnya, bank syariah masih belum banyak dilirik oleh masyarakat dan perusahaan di Indonesia. Pada tahun 1998 pada saat lengsernya Soeharto presiden Indonesia ke-2, Indonesia mengalami krisis moneter yang berimbas pada bank di seluruh Indonesia, bank syariah terbukti mampu *survive* ketika perekonomian Indonesia diguncang krisis moneter. Pada tahun 2002 BMI mampu meningkatkan keuntungan, sedangkan bank konvensional sedang mencoba untuk tidak rugi akibat dampak dari krisis moneter.

Tidak hanya krisis moneter pada 1998 saja, pada tahun 2008 saat terjadi krisis ekonomi global bank syariah mampu menunjukkan ketahannya dalam menjalani krisis ekonomi global. Bank Indonesia pun mengakui ketahanan bank syariah dalam menghadapi krisis ekonomi global 2008. Ketahanan bank syariah juga diakui oleh MENKEU pada agustus 2015, dan MENKEU ingin bank syariah juga mengembangkan kualitas agar tidak terjadi penurunan

kuaitas yang berdampak pada kepercayaan nasabah yang telah atau belum menabung di bank syariah.

Kondisi bank syariah yang mampu bertahan ketika menghadapi krisis moneter dan krisis ekonomi global mengakibatkan banyak perseorangan, pengusaha, perusahaan dan siapapun yang melakukan transaksi atau hanya sekedar menabung saja mulai melirik bank syariah. Setelah saat itu bank syariah berkembang pesat, dan bank-bank konvensional juga mulai membuka cabang di bank syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah BNI, Bank Syariah BRI, dan bank lainnya (Utomo, 2014).

Oleh karena itu masyarakat sebenarnya sangatlah bergantung kepada bank dalam hal pembiayaan, tabungan, pinjaman, pembayaran gaji, dan lain sebagainya yang sekarang hampir seluruh transaksinya melewati bank. Bank merupakan tempat yang aman untuk menyimpan uang dan berinvestasi, dikarenakan industri perbankan menjamin kualitas pelayanan dan keamanan seluruh nasabahnya dalam hal mudahnya bertransaksi, cepatnya pelayanan dan komplain, kerahasiaan dokumen nasabah dan keamanan dokumen dan jaminan yang lain yang diberikan oleh bank yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan (Kamarni, 2012).

Dalam perbankan jaminan juga sangatlah penting untuk mewujudkan kepercayaan dan kepuasan nasabah dalam bank konvensional jaminan-jaminan tersebut sangatlah banyak sehingga membuat nasabah menjadi minat untuk melakukan simpanan atau transaksi pembiayaan di dalam bank konvensional.

Bank syariah juga memberikan jaminan yang bertujuan untuk mendapatkan minat dan kepercayaan nasabah menabung di bank syariah (Sukron, 2012).

Kebanyakan masyarakat lebih memilih untuk menabung dan melakukan pembiayaan di bank konvensional, karena kurangnya pengetahuan mengenai bank syariah dan pola pikir masyarakat bahwa bank syariah adalah milik orang muslim. masyarakat juga kurang mengetahui apa saja fasilitas yang disediakan oleh bank syariah (Maski, 2010).

Banyak seminar kewirausahaan yang telah dilakukan oleh bank syariah, dan bahkan Bank Indonesia ikut membantu memberikan seminar dengan topik bank syariah. Dengan alasan bank syariah yang mampu bertahan dalam krisis ekonomi dan mampu membalikkan dari posisi dari rugi menuju untung, dan melihat efek dari bank syariah yang berkembang di Indonesia dalam ekonomi yang berpengaruh.

Banyak pengusaha yang mulai melirik bank syariah dalam hal penyimpanan (menabung) dan berbagai macam pembiayaan karena pengusaha mulai memikirkan keuntungan jangka panjang dan jaminan yang diberikan oleh bank syariah. Bank syariah juga harus memperhatikan bagaimana perilaku nasabahnya, mengapa seseorang melakukan kegiatan pembelian jasa dan bagaimana seorang tersebut memilih produknya baik itu menabung, berinvestasi maupun melakukan kegiatan peminjaman sehingga efektifitas kinerja bank meningkat (Maski, 2010)

Secara umum calon nasabah akan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu ketika calon nasabah tersebut akan menggunakan suatu jasa bank,

dimana bank yang dimaksud adalah yang dapat memberikan timbal balik berupa keuntungan begitupula diikuti dengan kemudahan (Adawwiyah, 2010). Dari kutipan diatas maka dapat ditarik suatu hal bahwa ada faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat menjadi nasabah dan melakukan transaksi di bank syariah.

Secara sederhana minat diartikan sebagai suatu keinginan atau perhatian yang didalamnya ada suatu dorongan untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan pengertian minat yang lain adalah suatu kecenderungan dan kegairahan yang tinggi terhadap suatu hal (Sukron, 2012). Faktor yang diambil yang berpengaruh dalam penelitian ini adalah religiusitas, pengetahuan mengenai bank syariah, kualitas pelayanan, variasi produk bank syariah, dan biaya bagi hasil.

Dalam bank syariah religiusitas merupakan salah satu karakteristik seseorang melakukan transaksi dalam bank syariah. Menurut Jalaludin (2001), fungsi religiusitas dalam keseharian seseorang adalah sebagai nilai sistem yang memuat sifat-sifat tertentu sebagai acuan untuk bersikap dan bertindak agar mempunyai kesamaan dengan keyakinan yang dianut. Seseorang yang mempunyai karakteristik religiusitas ini biasanya akan mengikuti apa yang sejalan dengan ajaran dan keyakinan yang dianut olehnya.

Setelah seseorang memiliki religiusitas biasanya seorang mencari suatu yang sepaham dengan keyakinannya, dalam hal ini bank syariah. Pengetahuan mengenai bank syariah belum sepenuhnya dapat dipahami oleh masyarakat. Produk produk dari bank syariah contohnya, banyak produk yang

menggunakan bahasa arab dan kurang dipahami oleh masyarakat, sehingga perlunya pengetahuan yang lebih terhadap masyarakat atau calon nasabah agar lebih mengerti sebelum melakukan transaksi pembiayaan di bank syariah. Selain itu apa saja yang ada dalam bank syariah masih menjadi hal yang tabu bagi masyarakat, karena terlebih dahulunya berdiri bank konvensional dari pada bank syariah.

Pelayanan adalah kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa . Kualitas pelayanan juga sangat diperhatikan karena bank syariah bergerak dibidang jasa sehingga pelayanan merupakan hal penting dalam mendukung nasabah dalam memutuskan melakukan pembiayaan dalam bank syariah. Dengan meningkatkan kualitas pelayan, konsumen atau nasabah mempunyai hak memutuskan untuk memilih suatu produk atau jasa yang ditawarkan (Sukron, 2012).

Setelah pelayanan yang diberikan, biasanya akan pula dijelaskan macam-macam (variasi) produk bank syariah, dimana beberapa produk yang dimiliki oleh bank syariah yaitu *ijarah, musyarakah, mudharabah, wadiah* dan lain sebagainya, yang pada intinya masing-masing memiliki akad (perjanjian) diawal sehingga sudah ada kejelasan dan untung maupun rugi akan di tanggung sesuai dengan akad yang telah disetujui diawal.

Biaya yang ditanggukan oleh Bank syariah kepada nasabah dalam melakukan pembiayaan juga berpengaruh terhadap minat nasabah, karena biaya yang di tanggungan kepada nasabah menjadikan sebuah pertimbangan bagi nasabah yang disebut biaya bagi hasil. Besar margin yang harus dibagi

kepada Bank syariah dari hasil keuntungan atau kerugian dari hasil pembiayaan yang telah di transaksikan nantinya akan menjadi faktor yang memengaruhi nasabah melakukan transaksi pembiayaan di Bank syariah.

Memperhatikan faktor faktor yang telah disebutkan diatas dan dengan fenomena yang terjadi maka peneliti menganggap penelitian ini relevan untuk diteliti, peneliti meneliti penelitian ini dengan judul **“ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT PENGUSAHA MELAKUKAN TRANSAKSI PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH”**

B. BATASAN MASALAH

Batasan masalah yang mempengaruhi kredit bermasalah dalam penelitian ini adalah permasalahan yang kaitannya dengan religiusitas, pengetahuan mengenai bank syariah, kualitas pelayanan bank syariah, variasi produk pembiayaan bank syariah, dan biaya bagi hasil bank syariah terhadap minat pengusaha melakukan transaksi pembiayaan di bank syariah.

C. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian dan pembahasan pada bagian latar belakang penelitian, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini. Masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apakah religiusitas pengusaha berpengaruh terhadap minat melakukan transaksi pembiayaan di bank syariah?
2. Apakah pengetahuan pengusaha mengenai bank syariah berpengaruh terhadap minat melakukan transaksi pembiayaan di bank syariah?

3. Apakah kualitas pelayanan bank syariah berpengaruh terhadap minat melakukan transaksi pembiayaan di bank syariah?
4. Apakah variasi produk bank syariah berpengaruh terhadap minat melakukan transaksi pembiayaan di bank syariah?
5. Biaya bagi hasil berpengaruh terhadap minat melakukan transaksi pembiayaan di bank syariah?

D. TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah:

1. Religiusitas pengusaha berpengaruh terhadap minat melakukan transaksi pembiayaan di bank syariah.
2. Pengetahuan pengusaha mengenai bank syariah berpengaruh terhadap minat melakukan transaksi pembiayaan di bank syariah.
3. Kualitas pelayanan bank syariah berpengaruh terhadap minat melakukan transaksi pembiayaan di bank syariah.
4. Variasi produk bank syariah berpengaruh terhadap minat melakukan transaksi pembiayaan di bank syariah.
5. Biaya bagi hasil berpengaruh terhadap minat melakukan transaksi pembiayaan di bank syariah.

E. MANFAAT

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi inspirasi untuk penelitian berikutnya, apabila ada kekurangan yang belum bisa dipenuhi oleh peneliti dari segi

pengetahuan yang lebih mendalam di bidang pembiayaan di Bank syariah untuk pengusaha yang akan melakukan transaksi pembiayaan di bank syariah.

2. Manfaat Praktik

a) Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dari segi pengetahuan di bidang pembiayaan dalam Bank syariah terutama dalam kalangan pengusaha muslim.

b) Bagi bidang praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak Bank syariah khususnya, sehingga penelitian ini dapat dijadikan suatu pertimbangan, rekomendasi, serta masukan demi perkembangan yang lebih baik dalam mengadakan produk pembiayaan ataupun pelayanan kepada nasabah Bank syariah.